



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 8/Pid.R/2019/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aljun alias Aljun bin Muhin;
Tempat lahir : Asolu;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Asolu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Tidak ada penahanan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H Sebagai Hakim;
Fransiska Soko, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti:

Penyidik Sektor Abuki membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 23 Mei 2019, No. Pol. : BP/01/V/2019/Sek Abk

- Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- Keterangan Saksi-saksi;
 - Edi Arham, Tempat/Tanggal lahir: Sambeani / 28 Juli 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sambeani Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
 - Saidin, Tempat/Tanggal lahir: Abuki / 8 Desember 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- Tidak ada barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Aljun alias Aljun bin Muhin;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 8/Pid.R/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 352 KUHP dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aljun alias Aljun bin Muhin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polsek Abuki dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fransiska Soko, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 8/Pid.R/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)